

KAMPUNG-NELAYAN-MAJU
2022

PERMEN KP NO. 34, BN 2022/NO. 1194, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAMPUNG NELAYAN MAJU

ABSTRAKSI: - Kawasan/lingkungan kampung nelayan saat ini belum tertata dan belum memiliki prasarana dan sarana publik yang memadai, serta masyarakat nelayan yang masih kurang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya; untuk mewujudkan kawasan/lingkungan. Kampung nelayan yang tertata, bersih, sehat, dan dapat meningkatkan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya, perlu dilakukan penataan, penyediaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana publik di kampung nelayan sehingga menjadi kampung nelayan maju, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kampung Nelayan Maju

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD45; UU 39 No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 63 Tahun 2015; PermenKP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Peraturan ini mengatur penegertian umum, Bab II persyaratan, tata cara penetapan, dan penataan calon lokasi kampung nelayan maju, Bab III Pemantauan, evaluasi , pelaporan, Bab IV pendanaan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 02/12/2022

-

- Peraturan Menteri ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

- Lampiran: 0 hlm